

### BAB III

#### ANALISIS DATA

#### A. Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana

##### Hidayatullah

#### 1. Pelaksanaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan staf gadai di Pegadaian Syariah Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2012, Gadai Emas di Pegadaian Syariah termasuk dalam produk *Ar-Rahn*, yaitu skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan emas, perhiasan, berlian elektronik dan kendaraan bermotor.

Landasan hukum pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI), yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Secara yuridis, dasar dari pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian adalah Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian. Dalam operasionalnya pegadaian syariah dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, prosedur dan syarat memperoleh pinjaman mudah serta prosesnya cepat, yaitu kurang lebih 15 menit. Nasabah gadai hanya di bebaskan biaya administrasi dan biaya *ijarah* yang dihitung dari nilai taksiran serta barang jaminan dijamin oleh asuransi syariah.

a. Ketentuan terkait dengan operasional Pegadaian Syariah

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain adalah:

1) Syarat-syarat Pemberian Pinjaman

Dalam memberikan pinjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a) *Marhun* yang berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.
- b) Foto copy tanda pengenal.
- c) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman.
- d) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

2). Penggolongan Marhun

Pembagian golongan *marhun* didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran

- a) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Yuniior
- b) Golongan B dan C oleh Penaksir Madya

c) Golongan D oleh penaksir Senior/Manajer Cabang

Pembagian golongan *marhun* berdasarkan besarnya nilai taksiran

Tabel 1

Penggolongan Marhun

Golongan Marhun bih	Besarnya Taksiran	% Marhun bih pada Taksiran
A	Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000	95%
B1	Rp.550.000 s/d Rp. 1.000.000	92%
B2	Rp.1.050.000 s/d Rp.2.500.000	92%
B3	Rp.2.550.000 s/d Rp. 5.000.000	92%
C1	Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	92%
C2	Rp. 10.100.000 s/d Rp.15.000.000	92%
C3	Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	92%
D	Rp. 20.100.000 s/d seterusnya	93%

3). Taksiran Barang Jaminan Emas

- a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
- c) Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.

#### 4). Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijaminkan pada perusahaan asuransi.

Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan. Adapun tarif biaya administrasi yang sekarang berlaku di pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Tarif biaya administrasi Pegadaian Syariah

Golongan Marhun bih	Tarif(Rp)
A	2.000
B1	8.000
B2	15.000
B3	25.000
C1	40.000
C2	60.000
C3	80.000
D	100.000

Besarnya biaya administrasi yang dikenakan di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan fatwa DSN MUI, karena biaya administrasi di Pegadaian Syariah biayanya tergantung pada besar pinjaman, dengan alasan tanggung jawab atas emas yang digadai tergantung besar pinjaman. Semakin besar pinjaman, maka semakin tinggi tanggung jawab yang dipercayakan. Hal ini bertentangan dengan fatwa MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002, butir 4, yang menyatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

#### 5). Tarif Jasa Simpan (*Ijarah*)

Dalam akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin*. Atas penyimpanan *marhun*, *muajir* (yang menyewakan tempat untuk Unit Layanan Gadai Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama digadai dan merupakan pendapatan bagi Unit Layanan Gadai Syariah.

Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan

jangka waktu peminjaman 120 hari. Untuk setiap kelipatan nilai taksiran *marhun* emas Rp. 10.000, tarif ditetapkan berdasarkan nilai taksiran.

Tabel 3

Tarif Ijarah Pegadaian Syariah

Golongan Marhun bih	Besarnya Taksiran (Rp)	Tarif ijarah (Rp)
A	Rp. 50.000 s/d Rp.500.000	45
B1	Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000	71
B2	Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000	71
B3	Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000	71
C1	Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	71
C2	Rp. 10.100.000 s/d Rp.15.000.000	71
C3	Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	71
D	Rp. 20.100.000 s/d seterusnya	62

Rumus Perhitungan Tarif Jasa Simpan

$$\text{Tarif Jasa Simpan} = N \times T \times W$$

Keterangan:

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Angka tarif yang ditentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif.

W = Lama waktu pinjman dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat dibagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjaman terkecil)

Untuk Perhitungan Tarif Emas

Tarif Jasa Simpan = Taksiran/Rp. 10.000 x tarif x Jk Wkt/10

Pemberian Diskon

Diskon ini diberikan kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun bih* berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko *marhun bih* tidak dikembalikan oleh *rahin* menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan *marhun bih* maka semakin kecil pula resiko bahwa *marhun bih* tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar.

Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai "balas jasa" kepada *rahin* atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan dalam akad.

Tabel 4

Diskon Ijarah Pegadaian Syariah

Besarnya Marhun bih	Diskon(x tarif)	Emas
>85% x Taksiran	0%	80
80-84% x Taksiran	7%	74

75-79% x Taksiran	14%	69
70-74% x Taksiran	20%	64
65-69% x Taksiran	26%	59
60-64% x Taksiran	32%	54
55-59% x Taksiran	38%	50
50-54% x Taksiran	44%	45
45-49% x Taksiran	50%	40
40-44% x Taksiran	56%	35
35-39% x Taksiran	61%	31
30-34% x Taksiran	66%	27
25-29% x Taksiran	71%	23
20-24% x Taksiran	76%	19
15-19% x Taksiran	81%	15
10-14% x Taksiran	75%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari
<10% x Taksiran	80%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari

Rumus Jasa Simpan Setelah Diskon



Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Tarif setelah diskon} \times \text{waktu} / 10$$

Contoh untuk tarif marhun kantong dengan MB 65% x taksiran, rumusnya adalah :

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Rp. 59} \times \text{waktu} / 10$$

Contoh :

Nasabah memiliki 1 keping LM seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga per gram emas 99,99%= Rp. 300.000,-) maka :

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= 25 \text{ gram} \times \text{Rp. 300.000,-} \\ &= \text{Rp. 7.500.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= 90\% \times \text{Rp. 7.500.000,-} \\ &= 6.750.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ijarah} / 10 \text{ hari} &= 7.500.000/10.000 \times 71 \times 10/10 \\ &= 53.250,- \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Administrasi} = \text{Rp. 40.000,-}$$

Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 26 hari, Ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar Ijarah adalah Rp. 159.750,- (53.250 x 3). Ijarah di bayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad yang baru.

#### b. Sistem dan Prosedur Gadai Emas di Pegadaian Syariah

##### 1) Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Agunan Emas.

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah dengan agunan emas sangatlah mudah yakni nasabah datang langsung ke loket Penaksir dan menyerahkan barang yaitu Emas yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.

Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh rahin.

Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian. Selanjutnya murtahin menyerahkan uang pinjaman tanpa ada potongan apapun disertai SBR.

## 2) Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman dengan Agunan Emas

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan Surat Bukti Rahn kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan SBR kepada bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (*marhun*). Barang gadai dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan *akad* yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam *akad*.

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari.

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku. Apabila sampai jatuh tempo *rahin* tidak melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, yaitu dengan cara:

a) Ulang Rahn (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan.

Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda UR yang artinya Ulang Rahn.

b) Minta Tambahan (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang

seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*.

Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti Rahin diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

c) Angsuran (A)

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang rahn lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*.

Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda A yang artinya Angsuran.

d) Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan.

Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.

Apabila sampai batas waktu *marhun bih* tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang, maka barang jaminan (*marhun*) akan dilelang oleh pegadaian.

Tetapi sebelumnya pihak pegadaian memberi kelonggaran 2 minggu tanpa adanya biaya tambahan. Pelunasan pinjaman dapat dilaksanakan dengan cara:

- (1) *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Menjual *marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

## **2. Pelaksanaan Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Yulianti, staf gadai di BPR Syariah Dana Hidayatullah pada tanggal 3 Mei 2012, gadai di BPR Syariah Dana Hidayatullah telah berjalan selama 2 tahun. Walaupun produk gadai baru 2 tahun dibuka, akan tetapi perkembangannya terus mengalami kemajuan, untuk target pembiayaan gadai emas tahun 2012 dialokasikan dana

sebesar 5% dari seluruh pembiayaan, yaitu Rp 806.959.000,- dari total pembiayaan sebesar Rp 16.139.178.000,-.

Syarat gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah sangatlah mudah, dengan membawa jaminan berupa emas baik berupa perhiasan maupun Logam Mulia Antam dan menyerahkan fotocopy identitas diri. Prosesnya mudah, ada asuransi barang jaminan dan operasional gadai diawasi oleh DPS.

Dalam prakteknya, gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) sebagai acuan menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Selain itu ketentuan operasionalnya telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 14/7/DPBS.

a. Ketentuan terkait dengan operasional Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain adalah:

1) Syarat-syarat Pemberian Pinjaman

- a) FC identitas (KTP/SIM)
- b) Jaminan berupa emas perhiasan, dan Logam Mulia. Untuk LM hanya keluaran Antam.
- c) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman.

d) Menandatangani *Akad Qardh, Rahn* dan *Ijarah* dalam Surat Bukti Gadai (SBG).

2) Biaya Administrasi

Produk gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah tidak ada biaya administrasi.

3) Biaya Ijarah

Biaya *ijarah*, yaitu sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dengan imbalan berupa sewa atau upah. Nasabah gadai syariah di BPR Syariah Dana Hidayatullah hanya di bebaskan biaya sewa tempat atas barang jaminan yang dijaminakan kepada bank.

Besar biaya sewa ditentukan berdasarkan kadar emas yang menjadi jaminan. Biaya sewa tersebut mulai dari Rp.3500,-/gram sampai 4500,-/gram dalam jangka waktu satu bulan. Kadar emas terendah yang diambil adalah 50% atau 12 karat.

Tabel 5

Biaya Sewa Tempat Gadai Emas BPR Syariah Dana Hidayatullah

Kadar Emas	Biaya/Gr/Bulan
Emas 99,99% (24,23,22 karat)	Rp. 4.500,-
Emas 80% (20,21 karat)	Rp. 4.500,-
Emas 70% (19,18,17 karat)	Rp. 4.000,-

Emas 60% (16,15 karat)	Rp. 4.000,-
Emas 50% (14,13,12 karat)	Rp. 3.500,-

Emas yang boleh digadaikan di BPR Syariah Dana Hidayatullah adalah semua bentuk perhiasan, dan untuk logam mulia (LM), BPR Syariah Dana Hidayatullah hanya menerima Logam Mulia yang dikeluarkan oleh Antam. Besar pinjaman Qardh maksimal 85% dari nilai taksiran barang jaminan.

#### 4) Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman gadai maksimal 2 bulan. Jangka waktu pinjaman tersebut dapat diperpanjang satu kali (2 bulan) dengan akad baru dan perhitungan pinjaman yang baru, yaitu mengikuti taksiran emas bulan tersebut. Untuk biaya sewa sesuai dengan tarif yang berlaku.

#### 5) Menentukan Nilai Taksiran dan Besar Pinjaman

Untuk menentukan besarnya pinjaman, bank harus menentukan nilai taksiran emas yang menjadi jaminan, untuk itu bank perlu menetapkan harga emas per gramnya. Dalam menetapkan harga emas BPR Syariah Dana Hidayatullah menggunakan pedoman harga emas logam mulia Antam.

Yaitu dengan cara mengambil harga rata-rata logam mulia Antam yang diambil dari sepuluh hari dalam satu bulan, lalu dikurangi 2%. Penetapan harga emas bisa berubah-ubah setiap bualannya tergantung harga emas Logam Mulia Antam.



emas per gramnya. Dalam menetapkan harga emas BPR Syariah Dana Hidayatullah menggunakan pedoman harga emas logam mulia Antam.

Yaitu dengan cara mengambil harga rata-rata logam mulia Antam yang diambil dari sepuluh hari dalam satu bulan, lalu dikurangi 2%. Penetapan harga emas bisa berubah-ubah setiap bualhnya tergantung harga emas Logam Mulia Antam.

Oleh karena itu, nilai taksiran emas dapat berubah apabila nasabah gadai melakukan perpanjangan. Jika harga emas naik, nasabah bias menambah plafond sesuai dengan harga emas saat itu. Tetapi jika harga turun, nasabah harus membayar pokok sebesar selisih taksiran awal.

Contoh Penetapan Harga Emas untuk bulan April :

Tabel 6

Up Date Harga Emas Maret 2012

No	TANGGAL	LM ANTAM	S.H.E
1	7 Maret 2012	Rp. 513,000	Rp. 502,740
2	9 Maret 2012	Rp. 517,000	Rp. 506,660
3	12 Maret 2012	Rp. 518,000	Rp. 507,640
4	13 Maret 2012	Rp. 516,000	Rp. 505,680
5	14 Maret 2012	Rp. 511,000	Rp. 500,780
6	15 Maret 2012	Rp. 507,000	Rp. 496,860
7	19 Maret 2012	Rp. 510,000	Rp. 499,800

8	20 Maret 2012	Rp. 511,000	Rp. 500,780
9	21 Maret 2012	Rp. 508,000	Rp. 497,840
10	26 Maret 2012	Rp. 512,000	Rp. 501,760
<b>JUMLAH</b>		Rp. 5,123,000	Rp. 5,020,540
<b>HARGA RATA- RATA</b>		Rp. 512,300	Rp. 502,054
<i>Allowance S.H.E</i>		2%	Rp. 492, 013

Keterangan :

- S.H.E = Standar Harga Emas
- Harga emas bulan Maret Rp 492.013/gram ditetapkan Rp 490,000
- Up Date harga emas bulan Maret 2012 akan dipakai untuk menetapkan harga emas bulan April.

Rumus Perhitungan Besar Pinjaman

$$\text{Pinjaman/ Plafond} = \text{Harga Emas} \times 85\% \times \text{Kadar Emas} \times \text{Berat Emas}$$

Contoh :

Nasabah memiliki 1 keping LM seberat 25 gram dengan kadar 80%. Harga emas per gram Rp 490,000. Berapakah nilai maksimal pinjaman?

Jawab :

$$\text{Pinjaman} = 490,000 \times 85\% \times 80\% \times 25$$

$$= 333.200 \times 25$$

$$= \text{Rp } 8.330.000$$

$$\text{Biaya Ijarah} = \text{Rp } 4.500 \times 25$$

$$= \text{Rp } 112.500 \text{ perbulan}$$

b. Sistem dan Prosedur Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah

1) Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Agunan Emas.

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari BPR Syariah Dana Hidayatullah dengan agunan emas sangatlah mudah yakni nasabah datang langsung ke kantornya dan menyerahkan Emas yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP. Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman.

Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat pihak bank, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Yaitu sebesar 85% dari nilai taksiran. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian. Selanjutnya nasabah diharuskan membayar biaya ijarah kemudian bank menyerahkan uang pinjaman dan Surat Bukti Gadai (SBG).

2) Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman dengan Agunan Emas.

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada bank disertai dengan Surat Bukti Gadai

kepada teller. Kemudian petugas gadai menyerahkan barang gadai (emas). Barang gadai dikembalikan oleh bank kepada nasabah. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran.

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu 60 hari nasabah belum juga melunasi hutangnya, maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 60 hari berikutnya dengan membayar ijarah sesuai tarif yang berlaku. Biasanya sebelum tanggal jatuh tempo, pihak bank akan menghubungi nasabah lewat telepon untuk mengingatkan nasabah.

Apabila telah lewat tanggal jatuh tempo nasabah tidak juga melunasi hutangnya, maka nasabah diberikan waktu tenggang lima hari, setelah itu dikenakan denda yang dihitung perhari, besarnya denda dihitung dari besar uang sewa dibagi 26.

Selanjutnya apabila dalam waktu satu bulan tidak ada tindak lanjutnya maka bank akan mengirimkan surat kepada nasabah, lalu apabila satu bulan lagi tidak ada tanggapan, maka jaminan yang berupa emas tersebut akan dijual ke rekanan emas atau dijual ke pembeli yang direkomendasikan oleh nasabah.

Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

- a. Dalam pelaksanaannya, menggunakan *aqad Qardh, Rahn, dan Ijarah*.
- b. Ada asuransi untuk barang jaminan.
- c. Landasan hukum syariahnya sama, yaitu Al Quran, Hadits, dan fatwa DSN-MUI.
- d. Cepat pelayanannya dan prosedurnya mudah.
- e. Pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- f. Dapat di perpanjang masa pinjaman dengan akad baru.
- g. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- h. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- i. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang..

## 2. Perbedaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah

Tabel 7

Perbedaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah

Pegadaian Syariah	BPR Syariah Dana Hidayatullah
Ada biaya administrasi	Bebas biaya administrasi
Emas yang diterima boleh emas darimana saja	Untuk Logam Mulia yang diterima hanya keluaran dari Antam
Besar plafon berbeda-beda sesuai	Besar plafon 85%

Perbedaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana

Hidayatullah

Pegadaian Syariah	BPR Syariah Dana Hidayatullah
Ada biaya administrasi	Bebas biaya administrasi
Emas yang diterima boleh emas darimana saja	Untuk Logam Mulia yang diterima hanya keluaran dari Antam
Besar plafon berbeda-beda sesuai golongan	Besar plafon 85%
Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan	Jangka waktu pinjaman maksimal 2 bulan
Jangka waktu pinjaman minimal 1 hari	Jangka waktu pinjaman minimal 1 bulan
Besar biaya sewa tergantung besar taksiran	Besar biaya sewa tergantung berat dan kadar emas
Apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dilelang secara umum.	Apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual kepada pembeli atas rekomendasi dari rahin, atau dijual ke rekanan bank(toko emas)
Boleh memperpanjang pinjaman berulang-ulang kali	Boleh memperpanjang pinjaman 1 kali

Biaya ijarah dibayar di belakang bersamaan dengan pelunasan pinjaman	Biaya ijarah harus di bayar di depan saat pinjaman akan diberikan
Apabila nasabah terlambat melunasi pinjaman, diberi kelonggaran 2 minggu tanpa denda sebelum jaminan dilelang.	Apabila nasabah terlambat melunasi pinjaman, diberi kelonggaran 5 hari setelah itu dikenakan denda yang dihitung per hari.
Biaya ijarah dihitung per 10 hari	Biaya ijarah diitung per bulan
Diskon diberikan apabila nasabah tidak mengambil penuh uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan.	Diskon diberikan apabila nasabah melunasi pinjamannya satu bulan sebelum jatuh tempo.
Apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman, maka barang jaminan di lelang.	Apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman, barang jaminan akan di jual kepada rekanan emas atau dijual ke pembeli yang direkomendasikan oleh nasabah.
Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang secara terbuka untuk umum.	Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka barang jaminan akan dijual kepada rekanan bank atau kepada orang yang direkomendasikan oleh

	nasabah tersebut.
--	-------------------

### **C. Kelebihan dan Kekurangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah**

#### **1. Kelebihan dan Kekurangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah**

##### **a. Kelebihan atau keunggulan Gadai Emas di Pegadaian Syariah**

- 1) Jangka waktu pinjaman minimal 1 hari dan maksimal 120 hari.
- 2) Biaya ijarah dibayar di belakang bersamaan dengan pelunasan pinjaman.
- 3) Adanya kelonggaran sampai tanggal lelang (2 minggu dari tanggal jatuh tempo) tanpa adanya biaya tambahan.
- 4) Boleh memperpanjang pinjaman berulang-ulang kali.
- 5) Tidak adanya syarat dalam kadar, berat dan darimana keluaran emas tersebut.

##### **b. Kekurangan atau kelemahan Gadai Emas di Pegadaian Syariah**

- 1) Belum mempunyai visi dan misi sendiri karena masih ikut dengan perusahaan induk (PT. Pegadaian).

#### **2. Kelebihan dan Kekurangan Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah**

##### **a. Kelebihan atau keunggulan Gadai Emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah**

- 1) Bebas biaya administrasi.